

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SINTANG

Oleh:

WENNY FARIDA PURBA^{1*}

NIM:E1012161128

Sukamto,² Ira Patriani,²

*Email:wfpurba@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang belum optimal. Masalah dalam penelitian ini adalah Kebiasaan pembakaran hutan/lahan dalam membuka lahan disamping biayanya murah dan menghemat tenaga juga tidak memakan waktu terlalu lama, dan ketersediaan sumber daya manusia yang masih minim dan alat pemadam yang belum memadai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah Ada variabel yang mempengaruhi kinerja Implementasi kebijakan, menurut Van Metter dan Van Horn dalam Tachjan, (2008:39) yaitu 1) Standar dan Sasaran Kebijakan belum efektif. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan disebabkan karena kebiasaan menggunakan cara membakar dalam membuka lahan baik yang dilakukan pihak petani dan perusahaan yang tidak terkontrol dengan baik. 2) Sumber Daya. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang ketersediaan sumber daya yang dimiliki masih belum mencukupi dan memadai baik dari sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia, jumlah anggota untuk di Kabupaten Sintang 60 orang yang terbagi ke dalam empat (4) regu masing-masing beranggotakan 15 orang. Sumber daya dana juga masih belum mencukupi dan kerap mengalami kekurangan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dan dari sumber daya sarana prasarana juga masih minim. 3) Sikap Pelaksana (Disposisi) terkait implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang baik. Setiap tugas yang dilimpahkan dikerjakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan profesional, tidak ada keluhan yang ditemui karena pihak implementor sudah terlatih dibidangnya. Rekomendasi kedepannya implementor diharuskan untuk lebih aktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi khususnya di Kabupaten Sintang dapat diminimalisir.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang masalah

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu unsur kerusakan hutan yang paling utama dikenal di Indonesia dan pada umumnya terjadi antara bulan Juli sampai dengan November. Perladangan berpindah yang merupakan cara bercocok tanam paling sederhana/awal dalam sejarah pertanian yang dilakukan di hutan, menggunakan cara pemabakan hutan untuk persiapan lahannya.

Berdasarkan yang terjadi di lapangan bahwa masih banyak aktivitas petani serta perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masih membuka lahan dengan cara dibakar karena hal tersebut dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Oleh karena itu, masih sangat banyak pihak yang melakukan pembakaran lahan dengan alasan menghemat biaya. Sehingga dengan alasan menghemat biaya tersebut dapat dikatakan bahwa sangat sulit untuk membuka pikiran masyarakat agar mereka ikut serta dalam pengendalian kebakaran hutan.

Sumber daya yang terdapat di Manggala Agni pun sangat terbatas mulai dari kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan perlengkapan sehingga pemadaman api belum maksimal. Walaupun ada yang terbukti membakar lahan tetapi dalam kasus ini para pembakar lahan bisa dibilang tidak mendapat hukuman yang membuat efek jera bagi pelaku pembakaran hutan dan dalam pengendalian hutan kebakaran hutan ini pihak manggala agni sangat kesulitan untuk

mencapai titik kebakaran dikarenakan jalan yang sulit dilalui kendaraan roda empat.

Tersangka dikenakan pasal seperti yang tercantum yaitu, Pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) Huruf H UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Kurangnya sosialisasi terhadap petani bahwa membuka lahan dengan cara dibakar kurang efektif dan Kurang nya sosialisasi dari pemerintah terhadap petani seperti, dilarang membakar lahan saat musim kemarau dan sebagai penggantinya petani bercocok tanam dengan cara cetak sawah akan tetapi hal ini akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang sedikit besar menurut petani dan menurut mereka bahwa mereka hanyalah korban dari perusahaan besar yang ingin membuka lahan baru.

2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Kebiasaan pembakaran hutan/lahan dalam membuka lahan disamping biayanya murah dan menghemat tenaga juga tidak memakan waktu terlalu lama, dan ketersediaan sumber daya manusia yang masih minim dan alat pemadam yang belum memadai.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk terarahnya suatu pembahasan di dalam

penelitian ini, perlu adanya fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: Faktor-faktor Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sintang”.

4. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah: pada faktor apa saja yang menyebabkan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang belum optimal”?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan menganalisis “faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang belum optimal.”

6. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: kegunaan penelitian ini adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu administrasi dengan Kebijakan Publik. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai peningkatan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

Menurut Bridgeman dan Davis (2004:36) dalam Sahya Anggara menerangkan bahwa kebijakan publik

sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objektive), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis). Ada Pendapat lain mengenai kebijakan yaitu, menurut Mustopodidjaja dalam Rakhmat (dalam Sahya Anggara, 2004:36) working definition yang diharapkan dapat mempermudah pengamatan atas fenomena kebijakan yang aktual bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan tertentu agar mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Leo Agustino : 06) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai “keputusan tetap” yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Richard Rose (dalam Leo Agustino : 7) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai, “sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikitnya kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan”. “Menurut Ealau dan Prewitt Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang

mentaatinya (yang terkena kebijakan itu) (dalam Edi Suharto: 7)

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintah. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model dan hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.

Berdasarkan berbagai definisi kebijakan publik menurut para ahli diatas, dapat dilihat bahwa para ahli memberikan definisi yang beragam tentang kebijakan, namun pada intinya memiliki kesamaan yang menyangkut suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Keputusan yang dibuat oleh pemerintah sangat penting mengandung tujuan yang jelas dan konsisten dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam artian bahwa kegiatan sebagai bentuk kebijakan dari pejabat pemerintah harus memiliki pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat. Proses kebijakan publik melibatkan aktor-aktor kebijakan sebagai pihak yang mengambil keputusan. Pengertian kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Winarno,2002:29).

Meski dalam Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan kebijakan. Tahapan ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan menghasilkan *ouput* dan *outcomes* seperti yang direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan publik tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji (Agustino,2006) yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya akan sekedar berupa impian bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Dan yang paling penting disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum

tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Winarno, 2002:102).

Berdasarkan apa yang telah diutarakan diatas dapat disimpulkan bahwa proses implmentasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negatif maupun positif.

1. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah di implementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidak jelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya ditorsi dalam implementasi kebijakan.
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk

beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

3. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.
4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
5. Kejelasan dan konstensi aturan yang ada pada badan pelaksana
6. Tingkat Komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara Dunia ketiga, khususnya di indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program –program.
7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpastipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi

apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada diwilayahnya.

Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Tachjan, 2008:39) yang disebut *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:


1. Standar dan sasaran kebijakan
Sasaran dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka terima kerjakan dapat berjalan dengan baik.
2. Sumberdaya
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia (*human resources*). Tanpa adanya sumberdaya maka tujuan dari kebijakan akan sulit untuk dicapai dan direalisasikan.
3. Karakteristik organisasi pelaksana
Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi,

yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil akan terjadi dan begitu pula sebaliknya.
5. Sikap Pelaksana (Disposisi)
Sikap penetima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2. Kerangka Pikir

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Data Olahan Penulis

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin

tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

D. PEMBAHASA

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan standar dan sasaran daripada suatu kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

Seperti halnya juga untuk mengimplementasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh Kantor Manggala Daops Sintang Kabupaten Sintang, standar dan sasaran kebijakan menjadi hal yang sangat penting. Sebuah pemahaman dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan sangat didukung oleh seberapa jauh dan besar pengetahuan yang dimiliki oleh implementor terkait tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak K (Kepala Daops Sintang), sebagai berikut:

"tujuan utama pemerintah membuat kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yaitu pertama agar kejadian kebakaran hutan dan lahan yang pernah terjadi dapat diminimalisir, dan kedua sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan supaya dapat berjalan secara efektif dan efisien."

(Wawancara 6 Juli 2020)

Hal serupa juga diutarakan oleh Bapak A (Danru Manggala Agni), yang mengatakan bahwa:

"tujuan ditetapkan kebijakan dalam hal ini salah satunya adalah untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan memberikan arahan kepada implementor dan lapisan masyarakat khususnya pemilik lahan untuk tidak membakar hutan/lahan dalam bercocok tanam."

(Wawancara 6 Juli 2020)

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar implementasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang dapat berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Namun jika melihat kejadian kebakaran hutan dan lahan yang sudah pernah terjadi pada tahun sebelumnya tentunya saja tujuan dari kebijakan ini masih belum tepat/efektif dikarenakan pembakaran dalam membuka lahan pertanian dan perkebunan masih kerap kali dilakukan. Adapun upaya yang dilakukan oleh implementor dalam mewujudkan tujuan daripada kebijakan tersebut yang meliputi sosialisasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan juga patroli pencegahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak K (Kepala Daops Sintang) yang mengatakan:

“ada 3 kegiatan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yaitu pencegahan (penyuluhan, pembukaan lahan tanpa bakar, sosialisasi perundangan dll), pemadaman dan penanganan pasca kebakaran (investigasi, penegakan hukum dll). Kesemuanya itu sudah kita terapkan di masyarakat dengan dukungan SDM dan sarana prasarana yang dimiliki.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak A (Danru Manggala Agni), yang mengatakan bahwa:

“upaya untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya karhutla diantaranya melakukan patroli ke daerah rawan kebakaran, melakukan patroli hotspot (Groundcek), melakukan pemadaman dini, melakukan penyuluhan lapangan kepada masyarakat yang sedang beraktifitas di lahan terkait dengan bahaya kebakaran, dan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah yaitu dengan program kegiatan Sipongi ke sekolah.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas ditegaskan upaya yang dilakukan oleh implementor yaitu Manggala Agni dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yaitu antara lain melakukan sosialisasi dan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta patroli pencegahan. Namun, disini apakah semua masyarakat yang menjadi sasaran

kebijakan sudah mendapatkan sosialisasi dan informasi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selain itu apakah masyarakat mengerti apa yang menjadi tujuan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana observasi yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa hanya sebagian saja dari masyarakat yang mengerti akan tujuan kebijakan tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak I (pemilik lahan), yang mengatakan bahwa:

“untuk saya pribadi kebijakan ini sangat baik untuk diterapkan, selain meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kebijakan ini juga berupaya agar dalam membuka lahan tidak menggunakan cara dengan membakar, untuk itu yang menjadi harapan adalah ada solusi lain yang dapat diberikan kepada kami agar dalam membuka lahan tidak menggunakan cara membakar.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Adapun pernyataan lain yang diungkapkan oleh Bapak S (pemilik lahan) yang menyatakan bahwa:

“sejauh ini saya belum begitu memahami tujuan kebijakan tersebut, sebab tidak sepenuhnya mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan terkait kebijakan. Oleh karena itu kami sebagai petani dalam bercocok tanam tetap menggunakan cara yang tradisional yaitu membakar.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Bapak L (pemilik lahan) mengemukakan pernyataan sebagai berikut:

“saya tidak begitu memahami tujuan kebijakan tersebut, sebab kegiatan sosialisasi yang dilakukan masih kurang jelas dan ditambah juga spanduk/plang terkait karhutla masih sangat kurang dan jarang ditemui.”
(Wawancara 6 Juli 2020)

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa sasaran dari kebijakan belum tepat. Penulis mengungkapkan demikian jika melihat tujuan kebijakan masih belum sepenuhnya jelas bagi masyarakat hal ini bisa disebabkan terkendalanya waktu yang dimiliki oleh masyarakat dan kegiatan sosialisasi juga patroli tidak tersusun secara efektif dan komunikatif. Jika hal demikian terjadi tentu saja maksud dan tujuan kebijakan akan sulit dipahami oleh masyarakat, sehingga kegiatan membakar tetap terus dilakukan bahkan bisa melebihi ketetapan peraturan terkait diperbolehkannya menggunakan cara membakar.

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat jumlah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang pada tahun 2017 seluas 1145,25 Ha yang meliputi kawasan perusahaan perkebunan dan lahan masyarakat. Dengan demikian tentu saja sasaran dari kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih belum tepat, yang berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan, sistem pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dalam membuka lahan sangat

sulit untuk dihilangkan karena hal ini merupakan satu-satunya cara yang dianggap lebih efektif bagi para pemilik lahan disamping menghemat waktu, biaya yang dikeluarkan juga tidak begitu banyak. Selain itu kegiatan pembakaran dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki unsur hara tanah dan menjadi lebih subur.

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang didapat terkait implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, penulis mengambil kesimpulan faktor standar dan sasaran kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan masih belum efektif. Tujuan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah dipahami oleh beberapa pihak terkait, namun jika dilihat kepada target group (kelompok sasaran) ternyata masih belum tepat. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka mencapai tujuan kebijakannya menjadi kurang bijak, hal ini tentu saja disebabkan karena kebiasaan menggunakan cara membakar dalam membuka lahan baik yang dilakukan pihak petani dan perusahaan yang tidak terkontrol dengan baik. Lagi pula solusi dan alternatif lain yang dapat digunakan selain membakar masih belum didapat oleh pihak masyarakat. Mereka sadar akan bahaya dari kebakaran namun kendala terkait kesejahteraan khususnya bagi petani memaksa mereka untuk menggunakan cara tersebut. Dan lain juga dari pihak perusahaan, hal ini dilakukan karena disamping cepat, juga lebih

menghemat waktu dan biaya. Disini pihak implementor (Manggala Agni) masih kurang efektif dalam melakukan upaya pencegahan kepada petani dan pihak perusahaan.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi baik itu swasta ataupun negeri adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Untuk itu dalam mengimplementasikan kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, supaya apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan dan direalisasikan secara baik, efektif dan efisien. Tanpa adanya sumber daya maka tujuan dari kebijakan akan sulit untuk dicapai dan direalisasikan. Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi dalam pengimplementasian suatu kebijakan, namun keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat tergantung dari kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, Manggala Agni memerlukan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten yang baik dalam bidangnya. Apabila para pelaksana tidak

memadai, maka dalam menjalankan program tersebut tidak dapat berjalan secara optimal.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak K (Kepala Daops Sintang), mengatakan bahwa:

“untuk saat ini jumlah personil anggota Manggala Agni Daops Sintang berjumlah 90 orang. Untuk Kabupaten Sintang sendiri terdiri dari 4 regu dengan jumlah 60 orang, regu Sanggau 2 regu dengan jumlah 30 orang. Maka secara keseluruhan untuk 90 orang belum mencukupi dengan wilayah kerja di 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau, tapi kita juga mendapatkan bantuan dari organisasi MPA dan instansi terkait seperti Damkar, BPBD, POLRI dan TNI jika mengalami kesulitan dalam melakukan pemadaman”.

(Wawancara 6 Juli 2020)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak A (Danru Manggala Agni), yang mengatakan bahwa:

“sumber daya manusia yang dimiliki oleh Manggala Agni Daops Sintang dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan masih belum tercukupi. Jika dilihat dari luas wilayah kerja Manggala Agni Daops Sintang yang meliputi 4 kabupaten dengan jumlah anggota keseluruhan 90 orang. Untuk Kabupaten Sintang jumlahnya 60 orang. Terlebih lagi ketika musim

kemarau banyak permintaan bantuan pemadaman dari masyarakat tidak dapat terlayani sepenuhnya, karena minimnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki”.

(Wawancara 6 Juli 2020)

Kedua pernyataan dalam wawancara diatas juga diperkuat oleh Bapak I (pemilik lahan), mengatakan bahwa:

“saya kira masih kurang, karena dalam menangani kebakaran hutan dan lahan kerap kali mengalami kekurangan apalagi jika wilayah yang terbakar cukup luas..”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Bapak S juga mengemukakan hal yang sama sebagai berikut:

“saya rasa sumber daya yang dimiliki Manggala Agni masih kurang, namun mereka paham akan apa yang menjadi tugasnya.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Adapun hal serupa yang diungkapkan oleh Bapak L sebagai berikut:

“menurut saya kurang, apalagi jika kebakaran yang terjadi luas dan terdapat di beberapa wilayah tentu saja membutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Dan sejauh ini saya melihat mereka sudah cukup kompeten dibidangnya.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Selain dari jumlah sumber daya manusia yang dimiliki harus memadai, kemampuan dari sumber tersebut juga harus mendukung. Sebagaimana yang diungkapkan

oleh Bapak K (Kepala Daops Sintang) mengatakan bahwa:

“sumber daya manusia yang dimiliki sudah terlatih dan anggota juga sudah paham apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga ketika mendapatkan tugas mereka telah siap melaksanakannya. Namun jumlah anggota yang dimiliki masih kurang memadai.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak A (Danru Manggala Agni) terkait pelatihan yang diberikan dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, sebagai berikut:

“dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, anggota Manggala Agni sudah mendapatkan pelatihan seperti, pelatihan dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan SMART (Satuan Manggala Agni Reaksi Taktik), pelatihan calon pelatih (TOT), pelatihan mekanik mesin pompa, pelatihan operator sistem peringkat bahaya kebakaran (SPBK), pelatihan pergudangan, dan pelatihan Inciden Comando System (ICS) atau sistem komando darurat.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa implementor (Manggala Agni) terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang jumlah SDM yang dimiliki masih belum

memadai/mencukupi, akan tetapi sudah sangat terlatih didalam bidangnya. Jika unsur manusia yang ada didalam suatu instansi/organsasi tidak memadai maka hal ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi kendala dalam pelaksanaan untuk mewujudkan tujuan kebijakan. sehingga diperlukan pengadaan unsur manusia didalamnya untuk bisa mendukung dalam pelaksanaan kebijakan yang di implementasikan. Pendidikan dan pelatihan juga perlu untuk diberikan baik kepada implementor itu sendiri maupun kepada sasaran kebijakan (masyarakat), dengan tujuan untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan kerjasama antar pihak terkait.

Berikut ini adalah salah satu bentuk contoh kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan yaitu kegiatan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang bersama TNI/POLRI, BPBD, Pemadam Kebakaran (Damkar), dan masyarakat yang berlokasi pada salah satu lahan masyarakat.

Kegiatan pelatihan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bersama Manggala Agni, Damkar, TNI/POLRI, BPBD dan masyarakat di salah satu lahan milik masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan kepada semua instansi terkait bagaimana cara mengendalikan/ menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, sehingga bila terjadi kebakaran

pihak-pihak tersebut sudah mengetahui bagaimana tahap pelaksanaannya.

Selanjutnya, selain unsur sumber daya manusia adapun sumber daya kebijakan (*policy resources*) juga tidak kalah pentingnya. Sumber daya kebijakan ini juga harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud terdiri atas sumber daya dana dan sumber daya sarana prasarana yang dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan. Kurang atau terbatasnya dana dan sarana prasarana dalam implementasi kebijakan tentu saja merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak K (Kepala Daops Sintang), bahwa:

“untuk anggaran dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, berasal dari APBN, APBD, dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika kebakaran itu dikategorikan sebagai bencana daerah, kita menggunakan dana dari APBD dan masyarakat, sedangkan jika tidak dikategorikan sebagai bencana kita cukup menggunakan dana dari APBN yaitu dari Kemenlhk melalui BKSDA.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Hal yang sama juga dipertegas oleh Bapak A (Danru Manggala Agni), bahwa:

“selama ini untuk anggaran dana yang kita pakai berasal dari APBN, APBD dan masyarakat untuk wilayah Kabupaten Sintang, tetapi kita tidak menutup diri meminta bantuan dari pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BKSDA. Sebab untuk melaksanakan kegiatan tersebut terkait pembiayaannya sudah jelas ada di peraturan.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Dari wawancara tersebut maka dapat ditegaskan bahwa untuk masalah pembiayaan dan bantuan dalam hal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini sudah terdistribusikan secara baik kepada pelaksana, sehingga dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Namun, jika sudah anggaran tersebut sudah didistribusikan dengan baik apakah anggaran tersebut mencukupi dalam mengimplemntasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak K (Kepala Daops Sintang), sebagai berikut:

“untuk saat ini anggaran yang kami terima dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih belum mencukupi.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu Danru Manggala Agni Bapak A, bahwa:

“sumber daya dana yang dimiliki oleh Mangga Agni dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum tercukupi.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa untuk kecukupan dana dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih belum mencukupi. Dengan demikian, tentu saja hal seperti ini menjadi kendala dalam mencapai tujuan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Anggaran/dana dalam menjalankan kebijakan tentu saja sangat diperlukan dan sangat menunjang dalam keberhasilan implementasi kebijakan. walaupun dana yang diterima masih belum mencukupi, namun tidak menutup kemungkinan pihak implementor mendapat bantuan dari pihak terkait selain dari bantuan materi seperti bantuan tenaga.

Selain sumber daya manusia dan dana yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan, unsur dari pada sarana prasana juga diperlukan dan penting untuk melengkapi komponen lainnya. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terkait sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Manggala Agni dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih terdapat sarana beberapaalat pemadaman yang sudah tidak dapat digunakan lagi, mulai dari mesin, selang dan nozel. Pernyataan yang penulis ungkapkan ini terlampir pada lampiran 4 Daftar Inventaris Daerah Operasi Sintang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Daerah Operasi dan Kepala Regu yang tidak jauh berbeda yang penulis simpulkan, bahwa:

“dari segi sarpras yang dimiliki oleh Manggala Agni saat ini masih minim, karena banyak sarparas yang sudah tidak layak digunakan lagi khususnya peralatan pemadaman. Selain itu juga pengadaan peralatan pendukung yang belum memadai dan terdapat peralatan yang belum optimal digunakan di lapangan.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat pemilik lahan Bapak S, yang mengatakan bahwa:

“peralatan yang dimiliki oleh implementor terutama peralatan pemadaman masih minim. Ketika melakukan pemadaman peralatan yang digunakan terkadang tidak sesuai dengan kondisi kebakaran yang terjadi sehingga kesulitan dalam melakukan pemadaman.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Bapak I (pemilik lahan) juga mengatakan bahwa:

“saya melihat sarprasnya masih minim namun terdapat beberapa yang sudah cukup optimal digunakan, dan alangkah lebih baiknya lagi tangki pemadam dan mobil lainnya juga diperbanyak.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Bapak L (pemilik lahan) juga mengatakan bahwa:

“peralatan pemadamannya masih minim dan perlu diperbarui sehingga lebih optimal digunakan di lapangan.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kondisi peralatan pemadaman khususnya masih minim. Sehingga diperlukan pengadaan sarana dan prasarana agar dapat digunakan dengan optimal di lapangan. Sedangkan peralatan transportasinya perlu diperbanyak jumlahnya terutama tangki pemadam.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang ketersediaan sumber daya yang dimiliki masih belum mencukupi dan memadai baik dari sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana. Dari sumber daya manusia, jumlah anggota untuk di Kabupaten Sintang 60 orang yang terbagi ke dalam empat (4) regu masing-masing beranggotakan 15 orang. Sumber daya dana juga masih belum mencukupi dan kerap mengalami kekurangan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dan dari sumber daya sarana prasarana juga masih minim yang dimana terdapat peralatan yang sudah mulai rusak dan belum optimal untuk digunakan di lapangan, sedangkan peralatan transportasi seperti mobil juga perlu diperbanyak terutama tangki pemadam dan mobil lapangan lainnya, agar tujuan dari kebijakan

dapat diwujudkan secara tepat, efektif dan efisien. Sehingga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dapat diminimalisir dengan lebih efisien dan efektif jika sumber daya yang dibutuhkan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dalam disposisi.

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan komitmen para pelaksana terhadap program, dimana pelaksanaan kebijakan kadangkala bermasalah apabila yang terkait didalamnya tidak dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedangkan jika pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan suatu program juga tidak akan berjalan efektif. Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn mengatakan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan

yang dilaksanakan bukanlah hasil formula warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik yang bersifat *top-down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan implementor untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan; kedua arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting, sebab bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil bisa gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa, pemahaman akan kebijakan sangatlah penting begitu pula dengan respon dari implementor yang pastinya sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak K (Kepala Daops Sintang), bahwa:

“untuk pemahaman akan kebijakan pengendalian kebakran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang anggota dari Manggala Agni sendiri sudah paham dan mengerti, bahkan kami melakukan pelatihan-pelatihan. Sehingga kebijakan ini sudah kami pelajari secara teknis di lapangan.”
(Wawancara 6 Juli 2020)

Selain itu ditambahkan juga oleh Bapak A (Danru Manggala Agni), bahwa:

“respon dari pimpinan baik, Kepala Kantor maupun dari anggota sudah sangat baik, seperti mereka sudah sering kali turun ke lapangan melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan tersebut, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.” (Wawancara 6 Juli 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, respon dan pemahaman oleh implementor (Manggala Agni) sudah sangat baik. Pihak Manggala Agni secara

langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam proses pencapaian tujuan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang.

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Bapak S, Bapak I, dan Bapak L yang mengatakan bahwa:

“selama ini sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, selalu melakukan kontrol terhadap daerah/wilayah yang rawan terjadi kebakaran melalui kegiatan groundcek serta patroli pencehan dan dalam hal ini kami mengupayakan agar kejadian kebakaran hutan dan lahan yang pernah terjadi sebelumnya dapat ditanggulangi dan diminimalisir agar tidak terulangi.” (Wawancara 6 Juli 2020)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak A (Danru Manggala Agni), yang mengatakan bahwa:

“selama beberapa bulan sebelum musim kemarau tiba dan masyarakat melakukan pembukaan lahan, kami melakukan upaya-upaya pengontrolan terhadap kawasan/daerah yang rawan kebakaran seperti melakukan groundchek dan patroli pencegahan.”
(Wawancara 6 Juli 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas maka sudah sangat jelas bahwa intensitas dari

disposisi oleh implementor dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang juga sudah cukup baik, hal ini dapat kita lihat bagaimana pihak Manggala Agni Kabupaten Sintang yang selalu melakukan proses pengontrolan terhadap kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yaitu melalui groundcek di lapangan dan juga patroli pencegahan.

Hal ini dipertegas juga oleh Bapak S (pemilik lahan) yang menyatakan bahwa:

“dalam hal ini sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana sudah cukup baik dan bertanggung jawab dalam hal pengawasan, terus ketika terjadi kebakaran mereka dengan sigap dan cepat melakukan pemadaman agar kebakaran yang terjadi tidak semakin meluas ke kawasan disekitarnya ataupun permukiman penduduk.”
(Wawancara 6 Juli 2020)

Bapak I (pemilik lahan) juga mengatakan hal serupa, bahwa:

“saya melihat sikap yang ditunjukkan selama ini bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapa L, bahwa:

“sikap yang ditunjukkan penuh rasa tanggung jawab, dan mampu

bekerjasama dalam team, kompak, dan cepat.”

(Wawancara 6 Juli 2020)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sikap yang ditunjukkan oleh implementor dalam menjalankan tugasnya sangat bertanggung jawab dan mampu bekerjasama dalam team. Sehingga dalam pencapaian tujuan kebijakan akan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sikap pelaksana terkait implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang baik. Setiap tugas yang dilimpahkan dikerjakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan profesional, tidak ada keluhan yang ditemui karena pihak implementor sudah terlatih dibidangnya. Kemudian mereka sangat cepat tanggap bila sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ketika memasuki keadaan Siaga II pengontrolan kerap dilakukan melalui kegiatan patroli dan groundcek lapangan ke daerah yang rawan terjadi kebakaran dan sekitarnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan masih belum efektif. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan seakan menjadi kurang bijak, hal ini tentu saja disebabkan karena kebiasaan menggunakan cara membakar dalam membuka lahan baik

yang dilakukan pihak petani dan perusahaan yang tidak terkontrol dengan baik. Lagi pula solusi dan alternatif lain yang dapat digunakan selain membakar masih belum didapat oleh pihak masyarakat. Mereka sadar akan bahaya dari kebakaran namun kendala terkait kesejahteraan khususnya bagi petani memaksa mereka untuk menggunakan cara tersebut. Dan lain juga dari pihak perusahaan, hal ini dilakukan karena disamping cepat, juga lebih menghemat waktu dan biaya. Disini pihak implementor (Manggala Agni) masih kurang efektif dalam melakukan upaya pencegahan kepada petani dan pihak perusahaan.

b. Sumber Daya. Dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang ketersediaan sumber daya yang dimiliki masih belum mencukupi dan memadai baik dari sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana. Dari sumber daya manusia, jumlah anggota untuk di Kabupaten Sintang 60 orang yang terbagi ke dalam empat (4) regu masing-masing beranggotakan 15 orang. Sumber daya dana juga masih belum mencukupi dan kerap mengalami kekurangan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dan dari sumber daya sarana prasarana juga masih minim yang dimana terdapat peralatan yang sudah mulai rusak dan belum optimal untuk digunakan di lapangan, sedangkan peralatan transportasi seperti mobil juga

perlu diperbanyak terutama tangki pemadam dan mobil lapangan lainnya, agar tujuan dari kebijakan dapat diwujudkan secara tepat, efektif dan efisien. Sehingga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dapat diminimalisir dengan lebih efisien dan efektif jika sumber daya yang dibutuhkan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

c. Sikap Pelaksana (Disposisi) sudah baik. Hal ini dilihat dari sikap pelaksana terkait implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang baik. Setiap tugas yang dilimpahkan dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan profesional, tidak ada keluhan yang ditemui karena pihak implementor sudah terlatih di bidangnya. Kemudian mereka sangat cepat tanggap bila sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ketika memasuki keadaan Siaga II pengontrolan kerap dilakukan melalui kegiatan patroli dan grondcek lapangan ke daerah yang rawan terjadi kebakaran dan sekitarnya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

a. Standar dan sasaran kebijakan: harus lebih diefektikan penyampaiannya kepada sasaran kebijakan secara lebih jelas yang dimana dapat menarik minat bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan kawasan hutan khususnya secara bersama-sama.

- b. Sumber daya: perlu ditingkatkan lagi selain jumlah anggota juga perlu dalam hal kompetensi dengan diberikan pendidikan dan pelatihan secara merata, dana yang ada diatur dan dirinci sebaik mungkin agar dalam pelaksanaan kebijakan lebih efektif dan efisien, begitu juga dari sarpras perlu dilakukan pengadaan barang-barang yang baru dan baik untuk digunakan baik di lingkungan kantor maupun di lapangan.
- c. Sikap Pelaksana (Disposisi): diharapkan implementor untuk lebih aktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi khususnya di Kabupaten Sintang dapat diminimalisir. Kemampuan yang dimiliki terus dikembangkan dan dipergunakan dengan sebaik mungkin sehingga mampu bekerjasama dalam team dengan lebih sportif.

F. Referensi

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purbawaseso, Bambang. 2004. *Pengendalian Kebakaran Hutan Suatu Pengantar*. Banjarbaru: Rineka Cipta.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- , 2013. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Truenorth.